SKRIPSI

PERAN NOTARIS DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG MELALUI PRINSIP MENGENALI PENGGUNA JASA (*KNOW YOUR CUSTOMER*) DI KOTA PALEMBANG

Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Pada Bagian Program Studi Hukum Pidana

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh:

ALVIO VICAREO ARISYANDY

02011181823466

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

2022

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

KAMPUS INDRALAYA

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : ALVIO VICAREO ARISYANDY

NIM : 02011181823466

PROGRAM KEKHUSUSAN: HUKUM PIDANA

JUDUL

PERAN NOTARIS DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG MELALUI PRINSIP MENGENALI PENGGUNA JASA (*KNOW YOUR CUSTOMER*) DI KOTA PALEMBANG

Telah Lulus Dalam Sidang Ujian Komprehensif Pada Tanggal 20 Juli 2022 Dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya

Mengesahkan,

Pembimbing Utama	Pembimbing Pembantu
Artha Febriansyah,S.H.,M.H.	**Isma Nurillah,S.H.,M.H.**
NIP.198305092010121002	**NIP. 199404152019032033**

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Dr. Febrian, S.H., M.S.

NIP.196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa	: Alvio Vicareo Arisyandy
Nomor Induk Mahasiswa	: 02011181823466
Tempat Tanggal Lahir	: Palembang, 28 Juni 2000
Fakultas	: Hukum
Strata Pendidikan	: S1
Program Studi	: Ilmu Hukum
Bagian/Program Kekhususan	: Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau dituliskan oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila telah terbukti saya melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 2022

Alvio Vicareo Arisyandy

NIM.02011181823466

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Amar Ma’ruf Nahi Munkar”

Skripsi Ini Kupersembahkan Untuk :

- **Diri Sendiri**
- **Kedua Orang Tua**
- **Keluarga Besarku**
- **Sahabat-Sahabatku**
- **Organisasiku**
- **Almamaterku**

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kehadirat Alllah SWT karena berkat dan rahmat-Nya lah Penulis bisa menyelesaikan skripsi ini yang berjudul "PERAN NOTARIS DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG MELALUI PRINSIP MENGENALI PENGGUNA JASA (STUDI KASUS KOTA PALEMBANG)" yang merupakan persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Dalam penulisan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari kesulitan-kesulitan dan masalah-masalah yang dihadapi. Namun, dengan adanya hal tersebut penulis tetap berusaha agar skripsi ini tetap selesai dan dengan dibantu oleh para pembimbing skripsi. Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan masukan yang membangun untuk memperbaiki kesalahan dikemudian hari. Penulis berharap skripsi ini bermanfaat bagi para pembacanya.

Indralaya, 15 Juli 2022

Alvio Vicareo Arisyandy

NIM. 02011181823466

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Maka dalam kesempatan kali ini penulis akan mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada :

1. Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya lah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Serta shalawat beriring salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta para keluarga dan sahabatnya.
2. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaf, M. S. C. E., Selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., M.CL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Dr. Murzal, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H., selaku Kepala Bagian Program Kekhususan Studi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

8. Bapak Artha Febriansyah, S.H., M.H., selaku Pembimbing Utama Skripsi, terima kasih untuk semua saran dan masukan serta waktu dan ilmu yang sangat berharga yang Bapak berikan.
9. Ibu Isma Nurillah, S.H., M.H., selaku Pembimbing Kedua Skripsi, terima kasih untuk semua saran dan masukan serta waktu dan ilmu yang sangat berharga yang Ibu berikan.
10. Ibu Vera Novianti S.H., M.Hum, selaku Pembimbing Akademik, terima kasih atas pengarahan dan segala masukan yang telah diberikan selama kegiatan perkuliahan hingga saat ini.
11. Segenap Dosen Pengajar dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang senantiasa memberikan doa dan ilmu serta memotivasi untuk menjadi lebih baik.
12. Kedua orang tuaku, yang tidak hentinya memberikan doa, dukungan dan semangat baik secara formil maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
13. Adikku Cindy Cynthia Fiscadonna yang senantiasa memberikan dukungan serta motivasi.
14. Sahabat masa kecilku, Jody, Dimas, Niko. Terima kasih telah memberikan semangat dan motivasi selama masa pengerjaan skripsi ini.
15. Sahabat serta teman selama masa proses perkuliahan Amel, Ermin, Silfa, Arif, Walin, Indri, Aul, Ejak, Darma, dan Ginting. Terima kasih telah memberikan dukungan, semangat, pengalaman yang indah, serta menjadi penghibur selama masa perkuliahan sampai sekarang.

16. Kepada Mutiara Rizky Fitria, terima kasih sudah menjadi semangat dan motivasi selama masa perkuliahan serta masa pengerjaan skripsi ini.
17. Keluarga Besar HMI Komisariat FH UNSRI yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih telah memberikan banyak ilmu serta pengalaman berorganisasi.
18. Keluarga Besar DPM FH Unsri Periode 2021-2022, untuk teman-teman pengurus dan adik-adik *Staff*, terima kasih telah mewarnai akhir masa perkuliahan ini.
19. Terima kasih kepada seluruh rekan Fakultas Hukum Angkatan 2018 yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
20. Terima kasih kepada semua yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu atas semua dukungannya.

Indralaya, 15 Juli 2022

Alvio Vicareo Arisyandy

NIM. 02011181823466

DAFTAR ISI

COVER ..... **i**
HALAMAN PENGESAHAN ..... **ii**
HALAMAN PERNYATAAN ..... **iii**
MOTTO DAN PERSEMBAHAN ..... **iv**
KATA PENGANTAR ..... **v**
UCAPAN TERIMA KASIH ..... **vi**
DAFTAR ISI ..... **ix**
DAFTAR SINGKATAN ..... **xii**
DAFTAR GAMBAR ..... **xiii**
ABSTRAK ..... **xiv**
BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 13
C. Tujuan Penelitian 14
D. Manfaat Penelitian 14
E. Ruang Lingkup 15
F. Kerangka Teori 16
1. Teori Kepastian Hukum 16
2. Teori Efektivitas Hukum 19
3. Teori Kebijakan Kriminal 20
G. Metode Penelitian 22
1. Jenis Penelitian 22
2. Pendekatan Penelitian 23
3. Jenis dan Sumber Data 24
4. Teknik Pengumpulan Data 26
5. Lokasi Penelitian 27
6. Populasi dan Sampel 27
7. Teknik Analisis Data 28
8. Teknik Penarikan Kesimpulan 28
H. Sistematika Penulisan 29

BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... 30

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana 30

1. Pengertian Tindak Pidana 30
2. Jenis-Jenis Tindak Pidana 31
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana..... 31

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang 33

1. Pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang 33
2. Tindak Pidana Asal (*Predicate Crime*) dalam Tindak Pidana Pencucian Uang..... 36
3. Jenis Tindak Pidana Pencucian Uang 38
4. Sanksi Tindak Pidana Pencucian Uang..... 39

C. Tinjauan Umum Tentang Notaris..... 42

1. Pengertian Notaris..... 42
2. Tugas dan Wewenang Notaris 45

D. Tinjauan Umum Tentang Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (*Know Your Customer*) 47

1. Pengertian Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (*Know Your Customer*)..... 47
2. Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (*Know Your Customer*) dalam Perbankan dan Penyedia Jasa..... 51

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN 59

A. Peran dan Tanggung Jawab Notaris dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang di Kota Palembang 59

1. Pengaturan Profesi Notaris dalam Undang-Undang Jabatan Notaris..... 59
2. Pengaturan Profesi Notaris dalam Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang..... 64
3. Peran dan Tanggung Jawab Profesi Notaris dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang di Kota Palembang..... 67

B. Implementasi Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (*Know Your Customer*) oleh Notaris dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di Kota Palembang. 72
1. Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (*Know Your Customer*) yang Mewajibkan Profesi Notaris untuk Melaporkan Sebuah Transaksi 72
2. Potensi Notaris dalam Skema Kejahatan Tindak Pidana Pencucian Uang..... 78
3. Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (*Know Your Customer*) oleh Notaris dalam Uapaya Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang di Kota Palembang 84

BAB IV PENUTUP 90
A. Kesimpulan 90
B. Saran..... 91

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN.

DAFTAR SINGKATAN

AMLO	= Anti Money Laundering Office
ASUTRAC	= Australian Transaction Report and Analysis Center
EDD	= Enhanced Due Diligence
FATF	= The Financial Action Task Force on Money Laundering
FINCEN	= Financial Crime Intelegence Network
IAIS	= International Association of Insurance Supervisors
IOSCO	= International Organization of Securities Commissions
KYC	= Know Your Customer
PBB	= Perserikatan Bangsa-Bangsa
PPATK	= Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan
PJN	= Peraturan Jabatan Notaris
PMPJ	= Prinsip Mengenali Pengguna Jasa
TKM	= Transaksi Keuangan Mencurigakan
TPPU	= Tindak Pidana Pencucian Uang
UUJN	= Undang-Undang Jabatan Notaris
UUD	= Undang-Undang Dasar
UU	= Undang-Undang
WIC	= Walk In Customer

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Hasil Anlisis Resiko TPPU Menurut Wilayah Geografis Tahun 2021 61

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul "**Peran Notaris dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (*Know Your Customer*) di Kota Palembang."** Adapun latar belakang dalam penulisan skripsi ini karena besarnya potensi profesi Notaris digunakan sebagai sarana untuk melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang. Dalam skripsi ini rumusan masalah nya adalah sebagai berikut : (1) Bagaimana peran dan tanggung jawab Notaris dalam pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang di Kota Palembang. Dan (2) Bagaimana implementasi Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (*Know Your Customer*) oleh Notaris dalam upaya Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di Kota Palembang. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum empiris dan metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*), dan pendekatan Sosiologis (*Sociologic Approach*). Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa masih banyak kendala bagi seorang Notaris untuk menerapkan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (*Know Your Customer*) sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris. Yang seharusnya digunakan untuk mengantisipasi terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Kata Kunci : ***Tindak Pidana Pencucian Uang, Notaris, Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (Know Your Customer)***

Mengetahui,

Pembimbing Utama

Artha Febriansyah, S.H., M.H.

NIP. 198305092010121002

Pembimbing Pembantu

Isma Nurillah, S.H., M.H.

NIP. 199404152019032033

Ketua Bagian Hukum Pidana

Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.

NIP. 196802211995121002

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan negara hukum diilhami dengan konsep dasar *rechtsstaat* dan *rule of law* dimana kekuasaan pemerintah dibatasi oleh hukum, Seperti yang telah dijelaskan dalam UUD 1945, hal yang menjadi tonggak kuasa di dalam negara dan masyarakat Indonesia merupakan rakyat Indonesia dengan peraturan perundang-undangan yang dengan sadar dibuat sendiri. Berdasarkan UUD 1945, Indonesia adalah negara yang berdasarkan kepada hukum bukan hanya berdasarkan kekuasaan belaka. Sedangkan negara hukum sendiri didirikan berdasarkan ide kedaulatan hukum sebagai kekuasaan tertinggi. Jimly Asshiddiqie berpendapat bahwa setidaknya ada tiga belas ciri penting dari sebuah negara hukum, yaitu: [1]

1. Supremasi hukum (*Supremacy of Law)*
2. Persamaan dalam hukum (*Equality before the Law*)
3. Asas Legalitas (*Due Process of Law*)
4. Pembatasan kekuasaan

[1] Jimly Asshiddiqie, "*Gagasan Negara Hukum Indonesia*," Disampaikan dalam Forum Dialog Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM (2011), hal. 15.

5. Organ-Organ campuran yang bersifat mandiri
6. Peradilan transparan dan netral
7. Peradilan Tata Usaha Negara
8. Peradilan Tata Negara (*Constitutional Court*)
9. Jaminan perlindungan HAM
10. Demokratis (*Democratishe Rechtsstaat*)
11. Bertujuan mewujudkan tujuan bernegara (*Welfare Rechtsstaat*)
12. Transparan dan *Social Control*
13. Berketuhanan Yang Maha Esa

Manan Sailan mengutip pendapat menurut Sudargo Gautama ada tiga ciri atau unsur dari sebuah negara hukum, yaitu : [2]

1. Adanya batasan kekuasaan negara atas individu artinya negara tidak bisa berlaku melampaui batas. perilaku negara dikekang dengan aturan resmi, tiap warga negara memiliki hak atas negara atau dengan kata lain rakyat berhak terhadap pemerintah.
2. Azas legalitas diartikan tiap tindakan institusi harus atas dasar hukum yang sudah dibentuk sebelumnya dan harus dipatuhi oleh negara dan institusinya.
3. Pembagian kewenangan bertujuan untuk melindungi hak-hak asasi, dengan pembagian kewenangan lembaga yang bertugas membentuk

[2] Manan Sailan, *Istilah Negara Hukum Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2009), hlm. 231.

peraturan, menjalankan dan mengadili yang semestinya dipisah antara satu dengan yang lain bukan tergabung menjadi satu.

Indonesia sebagai negara berlandaskan hukum tentunya banyak tantangan tersendiri terkhususnya berbentuk pelanggaran yang terjadi di Indonesia pada saat ini, salah satu tantangan besar yaitu kejahatan pencucian uang atau *Money Laundering*, pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang (*Money Laundering*) sendiri diartikan sebagai serangkai proses yang dilakukan oleh orang pribadi atau organisasi terhadap dana ilegal, yaitu dana dari tindak pidana lain dengan maksud menyembunyikannya dari pemerintah atau pejabat yang berwenang. [3]

Sejarah Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) atau *Money Laundering* sendiri sudah dimulai pada tahun 1920-an, J.E. Sahetapy menjelaskan pada bukunya yang berjudul "Business Uang Haram," saat periode 1920-an, pelaku kriminal terorganisir di AS, mengkaburkan uang ilegal dari tindak kriminal lewat usaha binatu (*Laundry*) sebagai tempat penyembunyian uang hasil kejahatan .[4]

---

[3] Sri Endah Wahyuningsih dan Rismanto, "Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penanggulangan Money Laundering Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia," *Jurnal Pembaharuan Hukum* (Januari 2016), hlm. 46.

[4] J.E. Sahetapy, *Business Uang Hasil kejahatan*, (Jakarta: Komisi Hukum Nasional, 2003), hlm. 11.

Kelompok mafia Al Capone merupakan satu diantara kelompok mafia terbesar di AS yang memperkerjakan Meyer Lansky yang berfrofesi sebagai akuntan berkebangsaan Polandia, dalam melaksanakan TPPU melalui sebuah usaha tempat cuci otomatis (*Laundromats*), bisnis ini dipilah karena dalam sistem pembayarannya menggunakan uang tunai, yang mana hal ini dapat mempercepat proses pencucian uang yang awalnya didapat dari hasil prostitusi, penyelundupan minuman beralkohol, perjudian, dan pemerasan sehingga uang tersebut terlihat sebagai uang yang legal atau halal. [5]

Tidak hanya dalam satu bisnis, Mayer Lansky juga mengembangkan bisnis uang ini ke bisnis hotel, perusahaan pengemasan daging, dan lapangan golf. Tidak berhenti disitu, karena pada bisnis tempat cuci otomatis diawal Al Capone dituntut dan dipenjara dengan tuduhan penghindaran pajak, untuk mengantisipasi hal itu terulang Kembali Mayer Lansky juga mencuci uang hasil kejahatan tersebut ke beberapa bank-bank di Swiss, yang mana pada kisaran tahun 1920-1930, bank-bank di Swiss memberlakukan prinsip rahasia bank, hal ini tentu makin mempersulit untuk mendeteksi peredaran uang hasil kejahatan dari Al Capone tersebut, ditambah, pada tahun yang sama bank-bank di Swiss menawarkan layanan rekening istimewa, sistem layanan ini adalah mengidentifikasi nasabah dengan nomor sandi yang digunakan untuk transaksi sehingga bank tidak

[5] Renata Amalia, "Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Menurut Hukum Islam," *Jurnal Hukum Pidana Islam* (Agustus 2016), hlm. 392.

mengetahui nasabah dan pihak yang menjadi lawan pada saat transaksi berlangsung. [6]

Menggunakan sistem ini bahkan Mayer Lansky membeli sebuah bank di Swiss untuk melegalkan pencucian uangnya. Hal demikian tentu sangat mempermudah kegiatan pencucian uang. Pada Tahun 1980-an pencucian uang makin berkembang dengan semakin ramainya peredaran obat bius dan narkotika, pada masa ini praktik pencucian uang tidak lagi sesederhana yang dilakukan oleh Al Capone dan Mayer Lansky. Franklin Jurador seorang mafia obat bius, melakukan pencucian uang melalui jual beli fiktif aset untuk kepentingan investasi yang melibatkan banyak pihak dan cara kerja yang sangat rumit.[7]

Menurut *Black Law Dictionary*, pencucian uang atau *Money Laundering* adalah istilah yang dipergunakan sebagai penjelas jalur uang yang diperoleh melalui korupsi, penjualan obat bius, serta kegiatan-kegiatan melawan hukum lainnya kedalam saluran legal atau resmi agar sumber yang sebenarnya tidak bisa terdeteksi." [8]

---

[6] Iwan Kurniawan, "Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang (*Money Laundering*) dan Dampaknya Terhadap Sektor Ekonomi dan Bisnis," *Jurnal Ilmu Hukum* (Juni 2012), hlm. 5.

[7] Amalia, *Pertanggungjawaban Korporasi,* hlm. 6.

[8] Bambang Setioprojo, "Money Laundering Pandangan dalam Rangka Pengaturan.", *Jurnal Hukum Bisnis,* Volume 3, (Juni 1998), Hlm. 9.

Sedangkan pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang disebutkan jika pencucian uang merupakan segala perilaku yang sesuai unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dengan pengertian ini, yang dimaksud unsur-unsur dalam hal ini adalah hukum serta hasil tindak pidana. Sedangkan yang dimaksud dengan TPPU dapat dilihat pada Pasal (3), (4), dan (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Yang bisa disimpulkan, Tindak Pidana Pencucian Uang adalah sebuah tindak kriminal yang dilakukan oleh seorang maupun korporasi dengan sengaja memindahkan, mengalihkan, atau memberikan. Sutan Remy Sjahdeni dalam bukunya yang berjudul "*Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme"* menggolongkan Proses pencucian uang atau *Money Laundering* menjadi tiga tahapan, yaitu : [9]

1. *Placement*, pencucian uang adalah menempatkan (mendepositkan) uang hasil kejahatan tersebut ke dalam sistem keuangan.
2. *Layering*, pencucian uang dengan cara pelapisan. Berbagai cara yang dapat dilakukan melalui tahap ini dengan tujuan untuk menghilangkan jejak, baik ciri-ciri aslinya ataupun asal-usul nya dengan cara pelapisan.
3. *Integration*, adalah tahap menggabungkan lagi uang hasil kejahatan tersebut yang sudah melewati tahap sebelumnya, untuk berikutnya

[9] Sutan Remy Sjahdeni. *Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme.* (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2007) Hlm. 33-37.

uang itu dapat digunakan untuk berbagai perbuatan melawan hukum sebelumnya, dan dalam tahap inilah kemudian uang kotor itu telah tercuci.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian. Pada Pasal 1 ayat (2) berbunyi: [10]

> Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang selanjutnya disingkat PPATK adalah lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang.

Mengacu pada hal tersebut upaya pemberantasan tindak TPPU di Indonesia berada di tangan Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan atau yang biasa disingkat dengan PPATK, tanggung jawab PPATK sebagai *Financial Intelligence Unit* dalam sistem perbankan Indonesia.[11] Dalam hal ini PPATK menjadi kunci dalam mekanisme pemberantasan TPPU.

---

[10] Indonesia, *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang,* LN No.122 Tahun 2010, TLN No. 5164, Ps. 1 ayat (2).

[11] RR Ilham dan E Danil, "Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Oleh Notaris Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang," *UNES Journal Of Swara Justisia* (Januari 2020), hlm. 391.

PPATK bertugas serta berwewenang menerima segala laporan transaksi keuangan, menganalisis laporan transaksi keuangan, serta menjembatani hasil dari analisis kepada lembaga yang berwenang. PPATK merupakan Lembaga independen yang dibentuk dengan tujuan mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang yang dilakukan dengan cara menyediakan informasi inteligen yang dihasilkan dari analisis terhadap laporan-laporan yang disampaikan kepada PPATK.[12]

Secara umum pencucian uang sering kali hanya dihubungkan dengan bank, lembaga pemberi kredit atau pedagang valas. Namun perlu diketahui bahwa banyak Lembaga keuagangan maupun non keuangan lain yang sering digunakan oleh pencucian uang dengan melibatkan banyak pihak tanpa disadari oleh orang yang bersangkutan, antara lain kegiatan jual beli tanah yang saat ini tidak luput dari TPPU. Indonesia pada saat ini juga berada pada tingkat TPPU yang masih sangat tinggi, salah satu kasus yang pernah terjadi adalah kasus pencucian uang yang dilakukan oleh Muhammad Ali Umar, dalam kasus tersebur terdakwa yang seorang Bandar Narkoba yang juga terjerat TPPU dari uang yang dihasilkan dari kejahatan untuk membeli rumah, mobil, apartemen, dan tanah serta memasukkan uangnya kedalam bebrapa rekening bank.

---

[12] Adrian Sutedi, *Hukum Perbankan, Suatu tinjauan Tindak Pidana Pencucian Uang, merger, likuidasi, dan Kepailitan*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2007). hlm. 17.

Dalam kasus tersebut Muhammad Ali Umar pada Putusan Nomor: 1869 K/Pid.Sus/2020 dijatuhi hukuman penjara selama 6 (enam) tahun dengan denda sebesar Rp. 2.000.000.000 (dua miliar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar oleh terdakwa, maka terdakwa dikenakan pidana pengganti berupa pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

Pada kasus tersebut banyak barang bukti berupa rekening sampai tanah yang dijadikan sarana oleh terdakwa pencucian uang untuk menutupi uang hasil tindak tersebut, selain itu di kota Palembang juga pernah terjadi kasus pencucian uang yang dilakukan oleh Dian Margaleti, pada kasus tersebut Dian Margaleti melakukan TPPU yang dalam hal ini tindak pidana asalnya adalah tindak pidana penipuan, penipuan tersebut dilakukan terdakwa dilakukan dengan cara berkedok mengaku sebagai karyawan pegadaian, dalam kasus ini diantaranya terdakwa Dian Margaleti dalam kasus ini menggunakan uang hasil penipuan tersebut untuk membeli beberapa unit rumah, ditransfer ke berbagai pihak, serta digunakan untuk membeli beberapa unit mobil. Dari beberapa mobil tersebut digunakan untuk membuka sebuah tempat kursus mengemudi.

Pada kasus tersebut terdakwa Dian Margaleti akhirnya dijatuhi hukuman dalam Putusan Nomor : 320/Pid.Sus/2015/PN.Plg. Pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) subsider 5(lima) bulan kurungan. Berdasarkan kasus tersebut seorang Notaris dapat melaksanakan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (*Know Your Customer*) pada saat sebelum terjadinya hubungan kerja dengan calon pengguna jasa.

Peran Notaris dalam pencegahan tindak pidana pencucian uang harus dioptimalkan, Notaris merupakan yang memiliki kedudukan terhormat dan mempunyai tugas yang mulia, sehingga tentunya dari hal tersebut tidak terlepas dari sebuah konsekuensi dan tanggung jawab yang besar. Notaris dalam profesinya memberikan jasa hukum kepada masyarakat Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris,[13] yang selanjutnya disingkat dengan UUJN. Dengan demikian Notaris sudah pasti pejabat umum, tetapi tidak setiap pejabat umum adalah Notaris. Karena pejabat umum bisa juga PPAT atau Pejabat Lelang.[14]

Peran Notaris dalam menerapkan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa yang selanjutnya disebut dengan PMPJ untuk melakukan pencegahan terjadinya tindak pidana pencuciang uang. Pelaksanaan anti TPPU sendiri telah dimulai dari tahun 2000 sejak dirancangnya Undang-Undang Nomor

---

[13] Indonesia, *Undang-Undang Jabatan Notaris,* UU No. 2 Tahun 2014, LN No. 3 Tahun 2014, TLN No. 5491.

[14] Habib Adjie, *Sekilas Dunia Notaris & PPAT Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2009), Hlm. 1.

15 tahun 2002 yang kemudian diperbarui oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003. Dengan tingginya kompleksitas kejahatan pencucian uang sehingga terjadilah pengembangan melalui disahkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 yang kemudian disempurnakan dengan istilah *Know Your Customer* yang selanjutnya disebut dengan KYC menjadi Prinsip Mengenali Pengguna Jasa.

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sendiri Prinsip Mengenali Pengguna Jasa atau dengan kata lain dapat disebut *Know Your Customer*, prinsip ini diatur pada Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dilaksanakan dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris. Pada Pasal 1 ayat (3) dan (4) dinyatakan Pengguna Jasa Notaris ialah setiap Individual tau korporasi.[15]

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris. Seorang Notaris diwajibkan melaksanakan penelusuran terhadap profil individu ataupun korporasi yang hendak menggunakan jasa

---

[15] Indonesia, *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2017*, Ps. 1.

Notaris tersebut. Jika kita melihat pada pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Profesi Notaris dinyatakan sebagai badan yang bisa menjadi pelapor pada upaya pencegahan pencucian uang.

Notaris berasal dari kata *Notarius*, diartikan sebagai orang yang melakukan pekerjaan menulis pada zaman Romawi, kemudian pada abad ke-5 dan ke-6 sebutan *notarius* ini hanya diberikan kepada penulis pribadi atau dengan kata lain bisa disebut dengan sekretaris pribadi.[16] Notaris sendiri pada UUJN sebagai pejabat umum yang mempunyai wewenang untuk menerbitkan akta autentik serta berwenang atas jabatannya, wajib untuk melaksanakan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (*Know Your Customer*) guna menjalankan tugasnya. Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (*Know Your Customer*)sendiri sedikitnya terdiri dari :

1. Identifikasi Pengguna Jasa
2. Verifikasi Pengguna Jasa
3. Pemantauan Transaksi Pengguna Jasa

[16] Nico, *Tanggungjawab Notaris Selaku Pejabat Umum*, (Yogyakarta: *Center For Documentation and Studies of Bussines Law*, 2003), hlm. 31.

Namun demikian terkait dengan Notaris yang memiliki peran dalam pencegahan TPPU melalui penerapan PMPJ tentu menarik bagi penulis untuk mengkaji bagaimana peran dan tanggung jawab Notaris dalam pencegahan TPPU melalui penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (*Know Your Customer*) dan bagaimana implementasinya. Maka penulis membahas hal tersebut dalam penelitian dengan judul, **Peran Notaris dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (*Know Your Customer*) di Kota Palembang.**

B. RUMUSAN MASALAH

Rumusan masalah merupakan sebuah pertanyaan penulis atas permasalahan yang diangkat dalam sebuah penelitian. Adapun rumusan masalah yang akan diteliti dalam skripsi ini adalah :

1. Bagaimana Peran dan Tanggung Jawab Notaris dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang di Kota Palembang ?
2. Bagaimana Implementasi Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (*Know Your Customer*) oleh Notaris dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di Kota Palembang ?

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan Penelitian merupakan sebuah hal yang ingin dicapai oleh penulis dari sebuah kegiatan penelitian, adapun tujuan dari penelitian ini dilihat dari pokok permasalahan yang akan diteliti sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis peran dan tanggung jawab Notaris dalam pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang di Kota Palembang.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengimplementasian Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (*Know Your Customer*) oleh Notaris dalam upaya Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di Kota Palembang.

D. MANFAAT PENELITIAN

Kegunaan penelitian adalah menguraikan seberapa jauh kebergunaan & kebermanfaatan suatu penelitian. Maka, setiap penelitian diharuskan memiliki manfaat yg sebesar-besarnya. Adapun dari tujuan penelitian yg sudah diterangkan di atas, penulis skripsi ini mempunyai dua manfaat dalam penelitian ini antara lain:

1. Secara Teoritis

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan literatur serta pemikiran guna perkembangan ilmu pengetahuan khusus nya dalam bidang hukum serta menjadi bahan kajian akademis dimasa mendatang khususnya dalam bidang hukum pidana yang berkaitan

dengan Peran Notaris dalam Pencegahan TPPU melalui PMPJ (*Know Your Customer*) di Kota Palembang.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pengetahuan ilmu hukum mengenai peran dan tanggung jawab Notaris dalam pencegahan tindak pidana pencucian uang melalui Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (*Know Your Customer*) serta pengimplementasiaannya, serta juga berguna sebagai bahan pemikiran guna mencegah tindak pidana pencucian uang.

E. RUANG LINGKUP

Dalam penelitian ini penulis membatasi ruang lingkup penulisan guna agar dapat mengetahui peran dan tanggung jawab Notaris dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang serta pengimplementasian Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (*Know Your Customer*) oleh Notaris dalam upaya Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, sehingga openulis mengkhususkan pada peran Notaris di lingkup wilayah Kota Palembang dalam pencegahan tindak pidana pencucian uang melalui Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (*Know Your Customer*).

F. KERANGKA TEORI

Berdasarkan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini penulis menggunakan tiga teori, yaitu :

1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian Hukum terdiri dari dua kata yaitu kepastian dan hukum. Kepastian sendiri merupakan suatu keadaan yang pasti, atau bisa diartikan juga sebagai ketentuan atau ketetapan. Secara hakiki hukum haruslah bersifat pasti dan adil, hanya dengan adil dan pasti hukum barulah bisa menjalankan fungsinya sebagaimana mestinya. Kepastian hukum pun merupakan pertanyaan yang hanya dapat dijawab secara normatif, tidak secara sosiologi.[17]

Sedangkan hukum memiliki arti tersendiri. Kelsen berpendapat, hukum adalah sebuah norma. Norma merupakan pernyataan yang menitikberatkan pada aspek *das sollen* atau seharusnya. Norma sendiri merupakan produk buatan manusia, contoh konkrit dari sebuah norma adalah sebuah Undang-Undang yang memuat aturan-aturan yang menjadi pedoman bertingkah laku dalam suatu masyarakat yang mengatur hubungan antar individu, maupun hubungan individu dengan kelompok. Norma dalam hal ini menjadi batasan bagi masyarakat. Dengan adanya aturan tersebut barulah terwujudnya kepastian hukum.[18]

---

[17] Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum,* (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010), hlm. 59.

[18] Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum,* (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 158.

Menurut Utrecht, kepastian hukum memiliki dua arti. Pertama, adanya aturan umum memungkinkan orang untuk mengetahui tindakan mana yang dapat atau tidak dapat dilakukan. Kedua, memberikan perlindungan hukum kepada orang-orang dalam bentuk pencegahan atas tindakan sewenang-wenang pemerintah, karena ada aturan yang memungkinkan atau berpotensi orang untuk mengetahui apa yang negara dapat paksakan atau lakukan pada rakyat.[19]

Awal doktrin kepastian hukum bersumber dari paham Yuridis-Dogmatik. Berdasarkan aliran pemikiram positivis di kalangan penggiat hukum yang secara condong memandang hukum dalam bentuk yang mandiri, tak lebih dari sebuah kumpulan aturan. Demikian pula dengan maksud adanya hukum yang bukan merupakan sekedar sarana agar terciptanya kepastian hukum dengan sifat dari yang merupakan sebuah aturan umum. Sifat umum inilah yang bagi penganut ajaran ini membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan mewujudkan keadilan tetapi semata-mata untuk kepastian.[20] Teori kepastian hukum inilah yang menjadi tolak ukur apakah sebuah peraturan sudah diterapkan dengan semestinya.

---

[19] Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti , 1999), hlm. 23.

[20] Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, (Jakarta: Toko Gunung Agung, 2002), hlm. 82-83.

Sudikno Mertokusumo berpendapat, hukum mempunyai tujuan. Sebagai jalan mencapai tujuannya, hukum berfungsi sebagai pembagi hak dan kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat serta memelihari kepastian hukum.[21]

Terkait dengan teori kepastian hukum ini lah peran notaris dalam penerapan PMPJ seperti yang diatur dalam Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2017 mengenai penerapan PMPJ bagi Notaris dan pencegahan TPPU sendiri merupakan hal yang harus diterapkan berdasarkan kepastian hukum agar berjalan dengan semestinya dan maksimal dalam fungsinya.

Maka dari itu penulis akan menggunakan teori kepastian hukum ini untuk menjawab rumusan masalah pertama yang penulis angkat pada penelitian ini, yaitu Peran dan Tanggung Jawab Notaris dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang di Kota Palembang.

[21] Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar),* (Yogyakarta: Liberty, 1999), hlm. 71.

2. Teori Efektivitas Hukum

Efektivitas hukum memiliki tujuan untuk memastikan hukum berlaku dengan efektif, Untuk mencapai hukum yang berlaku secara efektif harus didukung dengan beberapa faktor, Soerjono Soekanto membagi faktor tersebut menjadi lima, yaitu :[22]

1) Faktor hukumnya sendiri (Undang-Undang).
2) Faktor penegak hukum, pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3) Faktor sarana, fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4) Faktor masyarakat, lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5) Faktor kebudayaan, sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Dari penjabaran diatas tentunya kecenderungan sangat kuat terhadap penegak hukum dimana hukum diidentikkan dengan perilaku nyata seorang penegak hukum. Dari teori inilah penulis ingin melihat apakah penerapan PMPJ (*Know Your Customer*) bagi Notaris dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang sudah berjalan dengan efektif.

[22] Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum,* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 8.

Menggunakan teori efektivitas hukum ini penulis akan menjawab rumusan masalah kedua yang penulis angkat pada penelitian ini, yaitu Implementasi Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (*Know Your Customer*) oleh Notaris dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di Kota Palembang.

3. Teori Kebijakan Kriminal

Kebijakan Kriminal adalah upaya rasional dan terorganisir dari suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan.[23] Dalam upaya penanggulangan kejahatan melalui kebijakan kriminal dapat dijabarkan dalam beberapa bentuk, antara lain : [24]

1) Penerapan hukum pidana (*criminal law application*).
2) Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*).
3) Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media masa (*influencing views of society on crime and punishment*).

[23] Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1981) hlm. 38

[24] Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 45-46.

Bentuk upaya diatas merupakan upaya non penal dan perlunya pengembangan dan dukungan dari masyarakat atau yang dalam hal ini Notaris dalam upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang. Sedangkan upaya penal dalam kebijakan kriminal sendiri berupa: [25]

1) Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana.
2) Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggaran

Dari teori kebijakan kriminal ini Penerapan PMPJ (*Know Your Customer*) oleh Notaris kiranya bisa membuat suatu upaya dalam mencegah dan memberantas TPPU, dan menggunakan teori ini juga penulis akan menjawab rumusan masalah kedua yang penulis angkat pada penelitian ini, yaitu Implementasi Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (*Know Your Customer*) oleh Notaris dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan TPPU di Kota Palembang.

[25] Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, hlm. 29.

G. METODE PENELITIAN

Penelitian adalah kegiatan ilmiah yang tersusun dengan sistematis dan terarah serta. Maka, data atau informasi yang didapat dan dikumpulkan selama penelitian berlangsung haruslah berhubungan dengan masalah yang bersangkutan. Dengan kata lain, data dari hasil penelitian tersebut harus relevan dan akurat.[26]

Metode penelitian merupakan cara atau proses pemeriksaan atau penyelidikan yang menggunakan nalar dan pola pikir yang logis dan berdasar terhadap teori-teori suatu ilmu, hipotesis, ataupun peristiwa tertentu.[27]

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

   Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris yang terdiri dari: [28]

   a. identifikasi hukum
   b. Pemeriksaan efektivitas hukum

   Maka dari itu penelitian empiris adalah penelitian yang bertumpu pada permasalahan dengan melihat kenyataan yang terjadi di lapangan, kemudian menghubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

---

[26] Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial,* (Bandung: Mandar Maju, 1990), hlm. 29.

[27] Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad ke-20,* (Bandung: Alumni, 1994), hlm. 105.

[28] Bambang Sunggosono, *Metode Penelitian Hukum,* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 42.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian hukum empiris pendekatan yang dapat digunakan dapat secara terpisah, mandiri, ataupun kolektif, disesuaikan dengan permasalahan yang diangkat oleh peneliti, pendekatan tersebut antara lain: [29]

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini merupakan pendekatan berdasarkan dengan memeriksa dan meneliti peraturan perundang-undangan serta segala sesuatu yang bertaut dengan permasalahan hukum yang sedang diteliti.[30] Dalam penelitian ini berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach)*

Pendekatan konseptual merupakan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, dalam hal ini penulis akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, asas-asas

---

[29] Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008), hlm. 96.

[30] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Pelita Media Group, 2005), hlm. 11.

hukum yang relevan dengan isu yang sedang dihadapi. Pendekatan konseptual yang digunakan dalam penelitian ini adalah konsep-konsep tentang Peran Notaris dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang melalui Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (*Know Your Customer*) di Kota Palembang.

c. Pendekatan Sosiologis (*Sociologic Approach*)

Pendekatan Sosiologis adalah pendekatan yang mengedepankan analisis tentang bentuk tanggapan yang muncul saat sistem norma berjalan ditengah-tengah masyarakat.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan Sumber data pada penelitian ini berasal dari data sebagai berikut :

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang mempunyai kekuatan mengikat, yakni dengan cara wawancara, observasi, dan alat lainnya dengan instansi yang berkaitan. Data yang diperoleh dari pihak-pihak yang terkait dalam penelitian langsung di lapangan, meliputi:

a) 10 (sepuluh) Notaris yang berada di Kota Palembang.
b) Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Palembang.
c) Dit Reskrimsus Polda Sumsel.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, disertasi, maupun jurnal hukum.[31] Sumber-sumber tersebut dapat diperoleh melalui data yang terdiri dari :

a) Data primer

Yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan perumusan masalah dan judul skripsi yang dibahas. Data primer tersebut ialah :

1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
4) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris.

[31] Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, hlm. 155.

b) Data Sekunder

Data sekunder berupa data yang menunjang dan memperjelas mengenai data primer. Berupa buku-buku hukum, skripsi, tesis, disertasi, maupun jurnal hukum.[32]

c) Data Tersier

Data tersier merupakan data yang memberi penjelasan terhadap data sekunder dan data tersier yang mana pada penelitian ini bersumber dari kamus hukum, kamus bahasa, hasil kongres organisasi perkumpulan profesi, dan lainnya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan mengumpulkan data, yang nantinya akan menjadi pokok utama untuk yang membantu untuk menjawab poko masalah yang diangkat pada penelitian ini. Penelitian ini menggunakan metode sebagai berikut :

a. Studi Lapangan (*Field Research*)

Studi lapangan dilakukan dengan mengadakan penelitian langsung pada tempat atau objek penelitian . Prosedur studi lapangan dilakukan dengan maksud untuk memperoleh data ptimer yang dilakukan dengan metode wawancara.

[32]Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum* ,(Jakarta: Rineka Cipta, 2007), hlm.155.

b. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi kepustakaan merupakan teknik yang digunakan dengan mengedepankan pengumpulan data dengan cara membaca buku, mengutip, mencatat dan memahami berbagai literatur seperti buku, artikel ilmiah, dan perundang-undangan.

5. Lokasi Penelitian

Untuk mendapatkan data, maka penulis akan memilih lokasi penelitian di Kota Palembang.

6. Populasi dan Sampel

a. Populasi dalam penelitian ini adalah Notaris di Kota Palembang, Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Palembang, dan Kepolisian Kota Palembang.

b. Sampel adalah bagian dari populasi yang mewakili populasi atau yang menjadi objek penelitian, sampel ini dipilih dengan pertimbangan objektif yaitu berupa 10 (sepuluh) orang Praktisi dalam dunia Notaris yang bertempat di Kota Palembang, Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Palembang, dan Kepolisian Kota Palembang.

7. Teknik Analisis data

Metode yang penulis gunakan dalam menganalisa data dalam penelitian ini adalah metode Deskriptif Analisis.[33] Deskriptif Analisis sendiri merupakan cara yang mengahasilkan data deskriptif, dengan kata lain data diuraikan dengan cara yang bermutu dalam susunan kalimat yang berstruktur, logis, berurutan, dan efektif yang nantinya dapat memudahkan memahami dan penerapan data.[34]

8. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan kegiatan akhir dari sebuah penelitian, kesimpulan yang dimaksud merupakan jawaban atas masalah yang penulis angkat dalam penelitian ini. Teknik penarikan kesimpulan pada penulisan skripsi ini penulis lakukan secara induktif, yaitu paragraf yang menjelaskan permasalahan-permasalahan khusus yang mengandung pembuktian dengan contoh-contoh atau fakta yang diakhiri dengan kesimpulan yang berupa pernyataan umum.

---

[33] Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 105.

[34] AbdulKadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Huku*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 172.

H. SISTEMATIKA PENULISAN

Dalam penulisan skripsi yang penulis buat disajikan dalam 4 (empat) bab yang tersusun secara sistematis dan terpadu, dimana keseluruhan dari bab tersebut saling berkaitan sehingga membentuk satu kesatuan yang utuh. Sistematika dalam penulisan skripsi ini adalah :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi uraian dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup, kerangka teori, metode dan sistematika penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab II ini penulis menguraikan pokok-pokok masalah dalam penelitian ini berupa tinjauan terhadap teori-teori mengenai Tindak Pidana Pencucian Uang dan terkait kenotarisan.

BAB III PEMBAHASAN

Di bab III ini penulis menjelaskan pembahasan hasil yang sudah didapat sesuai latar belakang dan rumusan masalah yang terdapat dalam bab I dan juga teori yang dijelaskan pada bab II.

BAB IV PENUTUP

Dalam bab IV ini penulis memberikan kesimpulan dari keseluruhan hasil penelitian yang didapatkan dari pembahasan yang telah dilakukan oleh penulis, serta saran yang diberikan oleh penulis sebagai bentuk menindak lanjuti hasil penelitian yang sudah didapat

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Abdulkadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Huku.* Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Abdulkadir Muhammad. 2011. *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta.* Bandung: Mandar Maju.

Adami Chazawi. 2016. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1.* Jakarta: Rajawali Pers.

A.A. Andi Prajitno. 2010. *Apa dan Siapa Notaris di Indonesia.* Surabaya: Putra Media Nusantara.

Adrian Sutedi. 2007. *Hukum Perbankan, Suatu tinjauan Tindak Pidana Pencucian Uang, merger, likuidasi, dan Kepailitan*. Jakarta: Sinar Grafika.

Adrian Sutedi. 2008. *Tindak Pidana Pencucian uang.* Bandung: Citra Aditya Bakti.

Bahder Johan Nasution. 2008. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Mandar Maju.

Bambang Sunggosono. 2013. *Metode Penelitian Hukum.* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Barda Nawawi Arief. 2002. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Burhan Ashshofa. 2007. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.

Dominikus Rato. 2010. *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum.* Yogyakarta: Laksbang Pressindo.

Ghansham Anand. 2018. *Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia.* Jakarta: Prenada Media.

Habid Adjie. 2008. *Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.* Bandung: Rafika Aditama.

Habib Adjie. 2009. *Sekilas Dunia Notaris & PPAT Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.

Habib Adjie. 2011. *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta.* Bandung: CV. Mandar Maju.

Husein, Yunus dan Roberts K. 2018. *Tipologi dan Perkembangan TPPU.* Depok: Rajawali Pers.

J.E. Sahetapy. 2003. *Business Uang Hasil kejahatan* . Jakarta: Komisi Hukum Nasional.

Kartini Kartono. 1990. *Pengantar Metodologi Riset Sosial*. Bandung: Mandar Maju.

Manan Sailan. 2009. *Istilah Negara Hukum Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka.

M.U. Sembiring. 1997. *Teknik Pembuatan Akta.* Medan: Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.

Nico. 2003. *Tanggungjawab Notaris Selaku Pejabat Umum.* Yogyakarta: *Center For Documentation and Studies of Bussines Law*.

Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Pelita Media Group.

Peter Mahmud Marzuki. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum.* Jakarta: Kencana.

Didik Endro Purwoleksono. 2014. *Hukum Pidana,* Surabaya: Airlangga University Press.

Salim HS. 2021. *Peraturan Jabatan Notaris.* Jakarta: Sinar Grafika.

Riduan Syahrani. 1999. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum.* Jakarta: UI Perss.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2007. *Penelitian Hukum Normatif.* Jakarta: Rajagrafindo.

Soerjono Soekanto. 2008. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum,* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

S.R. Sianturi. 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan.* Jakarta: Storia Grafika.

Sudarto. 1981. *Hukum dan Hukum Pidana.* Bandung: Alumni.

Sudarto. 2018. *Hukum Pidana 1.* Semarang: Yayasan Sudarto.

Sunaryati Hartono. 1994. *Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad ke-20.* Bandung: Alumni.

Sudikno Mertokusomo. 1999. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar).* Yogyakarta: Liberty.

Sutan Remy Sjahdeni. 2004. *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme.*Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.

Sutan Remy Sjahdeni. 2007. *Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme.* Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.

Teguh Prasetyo. 2016. *Hukum Pidana Edisi Revisi.* Jakarta: Rajawali Pers.

Zainudin Ali. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

WAWANCARA

Hasil Wawancara Dengan Notaris Rico Andriansyah, S.H., M.Kn., pada tanggal 21 Maret 2022 pukul 11.30 WIB.

Hasil Wawancara Dengan Notaris Mily Armelia, S.H., M.Kn., pada tanggal 21 Maret 2022 pukul 14.30 WIB.

Hasil Wawancara Dengan Notaris Agusta Rizani, S.H., M.Kn., pada tanggal 24 Maret 2022 pukul 11.00 WIB.

Hasil Wawancara Dengan Notaris Anindya Mahirah Ikada, S.H., M.Kn., pada tanggal 24 Maret 2022 pukul 13.00 WIB.

Hasil Wawancara Dengan Notaris Dian Saraswati, S.H., pada tanggal 28 Maret 2022 pukul 13.00 WIB.

Hasil Wawancara Dengan Notaris Kemas Abdullah Hamid, S.H., M.H., pada tanggal 4 April 2022 pukul 11.30 WIB.

Hasil Wawancara Dengan Notaris Rizki Adityawarman, S.H., M.Kn., pada tanggal 4 April 2022 pukul 13.00 WIB.

Hasil Wawancara Dengan Yenni, S.H., M.H., Selaku Ketua Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Palembang, pada tanggal 28 Maret 2022 pukul 12.10 WIB.

Hasil Wawancara dengan Kompol M. Idram Suhairi selaku Kanit III/2 Money Laundering Perbankan Dit. Reskrimsus Polda Sumsel, pada tanggal 13 April 2022 pukul 14.30 WIB.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, LN No. 122 Tahun 2010, TLN No. 5164.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. LN No. 3 Tahun 2014, TLN No. 5491.

Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. LN No. 148 Tahun 2015, TLN No. 5709.

Indoensia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris,*Permenkumham No. 9 Tahun 2017.

Indonesia, Bank Indonesia. *Peraturan Bank Indonesia tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum.* Perauran Bank Indonesia No. 14/27/PBI/2012. LN No.290 Tahun 2012. TLN No. 5385.

Indonesia, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. *Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan bagi Profesi.* Perka PPATK No. 11 Tahun 2016.

PUTUSAN PENGADILAN

Pengadilan Negeri Palembang, Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2015/PN.Plg

Mahkamah Agung, Putusan Nomor : 1869 K/Pid.Sus/2020.

JURNAL

Amelia Fransisca Wattie. "Peran PPATK dalam Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang." *Lex Crimen* (Mei 2015). hlm. 128.

Bambang Setioprojo. "*Money Laundering* Pandangan Dalam Rangka Pengaturan." *Jurnal Hukum Bisnis*. Volume 3. (Juni 1998). hlm. 9.

Eko Prakoso Johannes. "*Customer Due Diligence* Dalam Mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Lembaga Perbankan." *Jurnal Law Review* (Juli 2019). hlm. 79.

Ilmi Vediani. "Penerapan *Customer Due Diligence* (CDD) Dalam Pencegahan Pendanaan Terorisme Melalui Perbankan," *Jurnal Ilmu Hukum* (Juni 2016). hlm. 76-77.

Indra Prayitno. "Telaah Terhadap Pergeseran Kewenangan Notaris Setelah Terbitnya Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Penerapan Prinsip

Mengenali Pengguna Jasa Oleh Notaris." *Jurnal Hukum Kenotariatan dan ke-PPAT-an* (Desember 2017). hlm. 117.

Iwan Kurniawan. "Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang *(Money Laundering)* dan Dampaknya Terhadap Sektor Ekonomi dan Bisnis." *Jurnal Ilmu Hukum* (Juni 2012). hlm. 5.

Nurananda Budi Muliana. "Tanggung Jawab Notaris Sebagai Pelapor Transaksi Keuangan Mencurigakan dalam Aplikasi *Gathering Reports & Information Processing System* (GRIPS)." *Jurnal Notary* (2019). hlm. 9-10.

Nurmalawaty. "Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang *(Money Laundering*) dan Upaya Pencegahannya." *Jurnal Equality.* (Februari 2006). hlm. 18.

Olivia Yuka Devita dan Winarno Budyatmojo *"*Studi Komparasi Pengaturan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia dan Malaysia." *Jurnal Hukum Pidana dan Penangggulangan Kejahatan.* (Juni 2014). hlm. 158.

Renata Amalia. "Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Menurut Hukum Islam." *Jurnal Hukum Pidana Islam* (Agustus 2016). hlm. 392.

Ridwan Arifin dan Shafa Amalia Choirinnisa. "Pertanggungjawaban Korporasi dalam Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Prinsip Hukum Pidana Indonesia.*" Jurnal Mercatoria* (Juni 2019). hlm. 48-49.

RR Ilham dan E Danil, “Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Oleh Notaris Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.” *UNES Journal Of Swara Justisia.* Volume 3. (Januari 2020). hlm. 391.

Sabatini H. “Implementasi Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) di Indonesia (Suatu Gambaran Tentang Pengetahuan dan Aplikasi Aparat Penyidik Penuntut Umum dan PPATK*).*” *Jurnal Kriminologi Indonesia* (Desember 2010). hlm. 217.

Sanusi. “Mewaspadai Kejahatan *Money Laundering.*” *Jurnal Cermin* (2010). hlm.3.

Sri Endah Wahyuningsih dan Rismanto. “Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penanggulangan *Money Laundering* Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia.” *Jurnal Pembaharuan Hukum* (Januari 2016). hlm. 46.

Yunus Husein. “Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) dalam Perspektif Hukum Internasional.” *Jurnal Hukum Internasional* (2003). hlm. 2-8.

PUBLIKASI ILMIAH

Jimly Asshiddiqie. "*Gagasan Negara Hukum Indonesia.*" Disampaikan Dalam Forum Dialog Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM. 2011.

Muhammad Sigit. "*Pentingnya PMPJ, GRIPS dan Pelaporan bagi Notaris*." Disampaikan dalam *Forum Group Discussion* yang diselenggarakan oleh PPATK. 2019.

INTERNET

Ikatan Notaris Indonesia. "Pendaftaran aplikasi *GRIPS* di PPATK," https://ini.id/post/pendaftaran-aplikasi-grips-di-ppatk, diakses 18 mei 2022.

Joni Emirzon, "Bentuk Praktik dan Modus TPPU," https://jurnal.kpk.go.id/Dokumen/SEMINAR_ROADSHOW/Bentuk-praktik-dan-modus-tppu-Joni-Emirzon.pdf, diakses 25 Mei 2022.